



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN DUKUN
DESA MADUMULYOREJO**

Sekretariat: Jl. Raya Madumulyorejo Kec Dukun Kab Gresik Kode Pos 61155

**KEPUTUSAN KEPALA DESA MADUMULYOREJO
NOMOR 4.1 TAHUN 2026**

TENTANG

**TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN *TU9BERKULOSIS*
(TP2TBC) DESA SIAGA *TUBERKULOSIS* DESA MADUMULYOREJO
KECAMATAN DUKUN
KABUPATEN GRESIK**

****KEPALA DESA MADUMULYOREJO,**

- Menimbang : a. bahwa *tuberkulosis (TBC)* masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang dapat menimbulkan kesakitan dan kematian serta menimbulkan masalah sosial ekonomi yang membutuhkan penanggulangan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk menanggulangi *tuberkulosis*, perlu Gerakan bersama melalui pengembangan strategi berbasis kewilayahan yang terintegrasi dengan sistem kesehatan nasional, pembangunan desa dan kelurahan, serta komitmen multisektor untuk mencapai Eliminasi *tuberkulosis (TBC)* - pada tahun 2030;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TBC) Desa Siaga Tuberkulosis Desa Madumulyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik;

- *
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;

4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
9. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : HK.01.08/MENKES/941/2025, Nomor : 400.5-4447 Tahun 2025, Nomor : 415 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 37 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Gresik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TBC) Desa Siaga Tuberkulosis Desa Madumulyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas mengoordinasikan, mensinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penanggulangan tuberkulosis di Tingkat Desa secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.

KETIGA : biaya sebagai akibat dari Pelaksanaan Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madumulyorejo

pada tanggal 2 Januari 2026

KEPALA DESA MADUMULYOREJO,

LEO WIRA HARDIONO



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA MADUMULYOREJO

NOMOR 4.1 TAHUN 2026

TENTANG TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN
TUBERKULOSIS (TP2TBC) DESA SIAGA *TUBERKULOSIS* DESA
MADUMULYOREJO KECAMATAN DUKUN KABUPATEN GRESIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN *TUBERKULOSIS*
(TP2TBC) DESA SIAGA *TUBERKULOSIS* DESA MADUMULYOREJO

KECAMATAN DUKUN

KABUPATEN GRESIK

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1	Ketua Tim Pengawas	
	Camat Dukun	Gunawan Purna Atmaja, S.STP.,MM.
2	Anggota Tim Pengawas	
	a. Kepala Puskesmas Dukun	dr. Wiwik Susanti
	b. Badan Pemusyawaratan Desa Madumulyorejo	Arlikan,S.Pd
	c. Babinsa	Sertu Heru Susanto
	d. Bhabinkamtibmas	Aiptu. Moh. Ilyas Mawardi
3	Ketua Pelaksana	
	Kepala Desa Madumulyorejo	Leo Wira Hardiono,M.Pd
4	Wakil Ketua Pelaksana	
	a. Sekretaris Desa Madumulyorejo	Astutik,S.Pd
	b. Kasi Pelayanan	Suprayitno
5	Anggota Pelaksana	
	a. Pendamping Desa Madumulyorejo	Jumaun Anang Ma'ruf
	b. Ketua TP PKK Desa Madumulyorejo	Devi Ayu Rosita ,S.Pd
	c. Ketua RT	Samsul Arifin
	d. Kader	Mukarimah
	e. Tokoh Masyarakat	Muhammad Mushollin
	f. Tokoh Agama	Bakrun
6	Lembaga Kemasyarakatan Desa Madumulyorejo	Supriyono
7	Satpol PP/Linmas	Marofik
8	Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban	Agus Riyadi

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
9	Pembina Wilayah	
	a. Dokter Puskesmas Dukun	dr. Wiwik Susanti
	b. Bidan Desa Madumulyorejo	Fifin Nur Latifah, A Md Keb
10	Organisasi Pemuda/Karang Taruna	Riswanda Imawan

KEPALA DESA MADUMULYOREJO,

LEO WIRA HARDIONO
KECAMATAN DUKUN

